

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pendidikan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2023 hampir setengahnya lulusan pendidikan dasar (SD dan SMP), dan pendidikan menengah (SMA/SMK), masing-masing yaitu 38,4%.
2. Pengetahuan pelaku UMKM tentang penerapan sanitasi higiene di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2023 sebagian besar kurang yaitu 67,0%.
3. Sikap pelaku UMKM tentang penerapan sanitasi higiene di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2023 sebagian besar memiliki respon negatif yaitu 69,6%.
4. Tingkat kesadaran penerapan sanitasi higiene pada UMKM di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2023 sebagian besar rendah yaitu 69,6%.
5. Ada pengaruh tingkat pendidikan dengan tingkat kesadaran penerapan sanitasi higiene pada UMKM di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2023 dengan nilai $p < 0,05$.
6. Ada pengaruh pengetahuan dengan tingkat kesadaran penerapan sanitasi higiene pada UMKM di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2023 dengan nilai $p < 0,05$.
7. Ada pengaruh sikap dengan tingkat kesadaran penerapan sanitasi higiene pada UMKM di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2023 dengan nilai $p < 0,05$.

8. Sikap merupakan faktor paling dominan mempengaruhi tingkat kesadaran penerapan sanitasi higiene pada UMKM di Wilayah Kabupaten Tuban tahun 2023 dengan nilai wald (5,925) dan beta (4,597) yang juga disebut nilai OR (*Odd Ratio*).

6.2 Saran

6.2.1 Bagi pelaku usaha UMKM khususnya PIRT

1. Memperhatikan kebersihan lokasi/tempat pengolahan.
2. Memperhatikan kebersihan/kelengkapan peralatan dapur.
3. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat tertutup dan segera membuang setelah selesai proses produksi.
4. Menyediakan sarana tempat cuci tangan dan sabun serta alat pengering.
5. Jika tempat sarana produksi berdekatan dengan toilet maka toilet selalu dalam keadaan tertutup.
6. Menggunakan pakaian kerja (APD) dan tidak memakai perhiasan waktu proses produksi.
7. Penyimpanan antara bahan baku dan bahan jadi di pisah.
8. Membuat label kemasan yang benar dan sesuai undang-undang pelabelan.
9. Mempunyai buku dokumentasi
10. Memenuhi kominten yang sudah di sepakati dalam pembuatan ijin PIRT di system aplikasi OSS-SPPIRT.

6.2.2 Bagi Pemerintah

Bagi Instansi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban untuk meningkatkan pengetahuan tentang laik

hygiene sanitasi pada pelaku usaha PIRT khususnya yaitu dengan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga.

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan meneliti faktor lain (seperti jenis kelamin dan lamanya usaha) terkait tingkat kesadaran penerapan sanitasi higiene pada UMKM yang belum diteliti pada penelitian ini disertai dengan wawancara mendalam terhadap seluruh pelaku UMKM agar hasil penelitian lebih objektif.

